



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NO. 05/PID/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;-----

Nama Lengkap : **ZUMRAWI Bin TUSIR (Alm).**

Tempat Lahir : Pagar karya (Lahat) ;

Umur/ Tgl. Lahir : 38 Tahun/ 24 Nopember 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat Tinggal : Mess Polres Tanjab Timur;

A g a m a : I s l a m

P e k e r j a a n : Anggota Polri.

Terdakwa sekarang berada dalam Tahanan Kota berdasarkan penetapan / penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tgl 03 Oktober 2012 s/d tgl 22 Oktober 2012 dalam tahanan kota;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 03 Oktober 2012 s/d 01 Nopember 2012 dalam tahanan kota;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tgl 02 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012 dalam tahanan kota;-----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2013 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 90/Pid.B/2012/PN. TJT. tanggal 11 Desember 2012 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2012 No.Reg.Perk : PDM-22/MA.SBK/Epp2/10/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

Primair :

Bahwa ia terdakwa Zumrawi Bin Tusir (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2012, berempat di Jl. Lintas Muara Sabak-Kuala Jambi di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Wella Bin Lasussa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Wella Bun Lasussa bersama saksi Herawati dan anaknya Adriana Lutfiah berboncengan naik sepeda motor dari Jambi menuju Kampung Laut, ditengah-tengah perjalanan sekira pukul 11.50 Wib di perbatasan antara parit 13 dan 12 Desa Teluk Majelis, saksi berpapasan dengan terdakwa Zumrawi Bin Tusir (Alm), tidak berapa lama kemudian terdakwa memutar kendaraan sepeda motornya menuju kearah sepeda motor yang dikendarai saksi Wella Bin Lasussa bersama dengan saksi Herawati dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati dan pada saat akan melewati jembatan terdakwa melambaikan tangannya dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Wella Bin Lasussa berhenti, kemudian terdakwa meminta saksi Wella Bin Lasussa untuk turun dari sepeda motornya kemudian mendekati dan berbicara terus, saksi Wella Bin Lasussa berusaha menghindar tetapi dikejar oleh terdakwa yang emosi, begitu terkejar terdakwa langsung memukul saksi Wella Bin Lasussa beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala bagian atas pelipis mata sehingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mendorong dan menginjak bada saksi Wella Bin Lasussa. Kemudian saksi Herawati yang ada ditempat berusaha memisahkan dengan cara menarik tangan terdakwa akan tetapi saksi Herawati terjatuh/terpelanting karena ditarik oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Herawati berusaha memabwa pergi saksi Wella Bin Lasussa dengan memboncengnya menggunakan sepeda motor milik saksi Wella Bin Lasussa, akan tetapi terdakwa mengejar saksi Wella Bin Lasussa dan menyuruh turun dari boncengan saksi Herawati, kemudian saksi Wella Bin Lasussa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba terdakwa mencoba memukul dengan menggunakan helm miliknya kearah kepala saksi Wella Bin Lasussa sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak mengenai saksi Wella Bin Lasussa karena saksi mengelak dan pada saat itu saksi Wella Bin Lasussa menyuruh saksi Herawati pergi duluan kea rah Kampung Laut karena takut terjadi sesuatu dengan saksi Herawati dan anaknya. Selanjutnya saksi Wella Bin Lasussa berjalan kea rah kebun dipinggir jalan untuk membasuh darah yang mengalir sambil diikuti oleh terdakwa, kemudian saksi Wella Bin Lasussa kembali ke jalan aspal dan saksi Wella bin Lasussa melihat terdakwa memberhentikan saksi Iskandar yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan menyuruhnya untuk mengantar saksi Wella Bin Lasussa ke Lagan/ kampung Laut dan saksi Wella Bin Lasussa naik ke sepeda motor milik saksi iskandar dan langsung menuju Lagan/ kampung Laut. Selanjutnya ditengah perjalanan bertemu kembali dengan saksi Herawati dan selanjutnya mereka bersama-sama mengantar saksi Wella Bin Lasussa ke puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasussa ke puskesmas Kec. Kuala Jambi untuk berobat dan diambil Visum. Selanjuta saksi Wella Bin Lasussa bersama saksi Herawati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 816/V/VR/132/2012 Puskesmas Kampung Laut Jl. Lagan Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Neri Yani yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi Wella Bin Lasussa dengan kesimpulan pada tubuh saksi Wella Bin Lasussa didapatkan luka-luka sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan Luar

1. Pada kepala : dijumpai luka robek pada kening dengan luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
2. Bagian badan : luka memar berjumlah 4 tempat dirusuk sebelah kiri;

II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban akibat kekerasan benda tumpul dan luka memar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kening, luka memar pada bagian rusuk sebelah kiri dan satu bulan setelah kejadian saksi merasakan sesak nafas dan nyeri pada bagian yang terkena pukulan terdakwa dan saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya seperti hari-hari biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Zumrawi Bin Tusir (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2012, berempat di Jl. Lintas Muara Sabak-Kuala Jambi di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah melakukan Penganiayaan terhadap Wella Bin Lasussa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Wella Bun Lasussa bersama saksi Herawati dan anaknya Adriana Lutfiah berboncengan naik sepeda motor dari Jambi menuju Kampung Laut, ditengah-tengah perjalanan sekira pukul 11.50 Wib di perbatasan antara parit 13 dan 12 Desa Teluk Majelis, saksi berpapasan dengan terdakwa Zumrawi Bin Tusir (Alm), tidak berapa lama kemudian terdakwa memutar kendaraan sepeda motornya menuju kea rah sepeda motor yang dikendarai saksi Wella Bin Lasussa bersama dengan saksi Herawati dan pada saat akan melewati jembatan terdakwa melambaikan tangannya dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Wella Bin Lasussa berhenti, kemudian terdakwa meminta saksi Wella Bin Lasussa untuk turun dari sepeda motornya kemudian mendekati dan berbicara terus, saksi Wella Bin Lasussa berusaha menghindar tetapi dikejar oleh terdakwa yang emosi, begitu terkejar terdakwa langsung memukul saksi Wella Bin Lasussa beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala bagian atas pelipis mata sehingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mendorong dan menginjak bada saksi Wella Bin Lasussa. Kemudian saksi Herawati yang ada ditempat berusaha memisahkan dengan cara menarik tangan terdakwa akan tetapi saksi Herawati terjatuh/terpelanting karena ditarik oleh terdakwa. Selajutnya saksi Herawati berusaha memabwa pergi saksi Wella Bin Lasussa dengan memboncengnya menggunakan sepeda motor milik saksi Wella Bin Lasussa, akan tetapi terdakwa mengejar saksi Wella Bin Lasussa dan menyuruh turun dari boncengan saksi Herawati, kemudian saksi Wella Bin Lasussa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba terdakwa mencoba memukul dengan menggunakan helm miliknya kearah kepala saksi Wella Bin Lasussa sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak mengenai saksi Wella Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saksi Wella Bin Lasussa karena saksi mengelak dan pada saat itu saksi Wella Bin Lasussa menyuruh saksi Herawati pergi duluan ke arah Kampung Laut karena takut terjadi sesuatu dengan saksi Herawati dan anaknya. Selanjutnya saksi Wella Bin Lasussa berjalan ke arah kebun dipinggir jalan untuk membasuh darah yang mengalir sambil diikuti oleh terdakwa, kemudian saksi Wella Bin Lasussa kembali ke jalan aspal dan saksi Wella Bin Lasussa melihat terdakwa memberhentikan saksi Iskandar yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan menyuruhnya untuk mengantar saksi Wella Bin Lasussa ke Lagan/ kampung Laut dan saksi Wella Bin Lasussa naik ke sepeda motor milik saksi Iskandar dan langsung menuju Lagan/ kampung Laut. Selanjutnya ditengah perjalanan bertemu kembali dengan saksi Herawati dan selanjutnya mereka bersama-sama mengantar saksi Wella Bin Lasussa ke puskesmas Kec. Kuala Jambi untuk berobat dan diambil Visum. Selanjutnya saksi Wella Bin Lasussa bersama saksi Herawati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 816/V/VR/132/2012 Puskesmas Kampung Laut Jl. Lagan Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Neri Yani yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi Wella Bin Lasussa dengan kesimpulan pada tubuh saksi Wella Bin Lasussa didapatkan luka-luka sebagai berikut:

III. Hasil Pemeriksaan Luar

1. Pada kepala : dijumpai luka robek pada kening dengan luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
2. Bagian badan : luka memar berjumlah 4 tempat dirusuk sebelah kiri;

IV. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban akibat kekerasan benda tumpul dan luka memar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-22/MA.SBK/Epp.2/10/2012 terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai jaket warna cokelat yang ada bercak darah,

Dikembalikan kepada WELLA Bin LASUSSA;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;-----
4. Menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** ;-----
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) helai jaket warna coklat yang ada bercak darah,-----
Dikembalikan kepada Wella Bin Lasussa;-----
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 11 Desember 2012 Nomor : 90/Pid.B/2012/PN.TJT tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur masing-masing pada tanggal 17 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 90/Pid.B/2012/PN.TJT tanggal 17 Desember 2012 dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 11 Januari 2013 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013 sebagaimana tertera dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 90/Pid.B/2012/PN.TJT tanggal 17 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing- masing tertanggal 26 Desember 2012, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Desember 2012 No. 90/Pid.B/2012/PN.TJT Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama a quo karena menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire Pasal 351 ayat (1) KUHP, perintah penahanan dan status barang bukti, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Desember 2012 No. 90/Pid.B/2012/PN.TJT untuk selain dan selebihnya yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

-----Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 90/Pid.B/2012/PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor : 90/Pid.B/2012/PN.TJT yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 oleh kami **H. EDDY ARMY, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.** dan **H. JALALUDDIN, SH. Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Januari 2013 No. 05/PEN/PID/2013/PT.JBI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **H. WAHIDIN, SH. MH.** dan **H. JALALUDDIN, SH. Mhum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

1. **MOCHAMAD TAFKIR , SH. MH.**

2. **H. JALALUDDIN, SH. Mhum.**

HAKIM KETUA

H. EDDY ARMY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH.



PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.B/2012/PN.TJT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: ZUMRAWI Bin TUSIR (Alm).
Tempat Lahir	: Pagar karya (Lahat) ;
Umur/ Tgl. Lahir	: 38 Tahun/ 24 Nopember 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: I n d o n e s i a
Tempat Tinggal	: Mess Polres Tanjab Timur;
A g a m a	: I s l a m
P e k e r j a a n	: Anggota Polri.

Terdakwa telah ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tgl 03 Oktober 2012 s/d tgl 22 Oktober 2012 dalam tahanan kota.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 03 Oktober 2012 s/d 01 Nopember 2012 dalam tahanan kota;
4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tgl 02 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012 dalam tahanan kota;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 90/Pen. Pid /2012/PN.TJT tanggal 08 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Nomor : 90/Pen.Pid/2012/PN.TJT tanggal 03 Oktober 2012 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan pula Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai jaket warna cokelat yang ada bercak darah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada WELLA Bin LASUSSA;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya terdakwa keberatan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP karena akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Wella Bin Lasussa tidak terganggu akal sehatnya. Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wella Bin Lasussa oleh karenanya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Primair

Bahwa ia terdakwa Zumrawi Bin Tusir (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2012, berempat di Jl. Lintas Muara Sabak-Kuala Jambi di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Wella Bin Lasussa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Wella Bun Lasussa bersama saksi Herawati dan anaknya Adriana Lutfiah berboncengan naik sepeda motor dari Jambi menuju Kampung Laut, ditengah-tengah perjalanan sekira pukul 11.50 Wib di perbatasan antara parit 13 dan 12 Desa Teluk Majelis, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan terdakwa Zumrawi Bin Tusir (Alm), tidak berapa lama kemudian terdakwa memutar kendaraan sepeda motornya menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi Wella Bin Lasussa bersama dengan saksi Herawati dan pada saat akan melewati jembatan terdakwa melambatkan tangannya dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Wella Bin Lasussa berhenti, kemudian terdakwa meminta saksi Wella Bin Lasussa untuk turun dari sepeda motornya kemudian mendekati dan berbicara terus, saksi Wella Bin Lasussa berusaha menghindari tetapi dikejar oleh terdakwa yang emosi, begitu terkejut terdakwa langsung memukul saksi Wella Bin Lasussa beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala bagian atas pelipis mata sehingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mendorong dan menginjak bada saksi Wella Bin Lasussa. Kemudian saksi Herawati yang ada ditempat berusaha memisahkan dengan cara menarik tangan terdakwa akan tetapi saksi Herawati terjatuh/ terpelanting karena ditarik oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Herawati berusaha memabwa pergi saksi Wella Bin Lasussa dengan memboncengnya menggunakan sepeda motor milik saksi Wella Bin Lasussa, akan tetapi terdakwa mengejar saksi Wella Bin Lasussa dan menyuruh turun dari boncengan saksi Herawati, kemudian saksi Wella Bin Lasussa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba terdakwa mencoba memukul dengan menggunakan helm miliknya ke arah kepala saksi Wella Bin Lasussa sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak mengenai saksi Wella Bin Lasussa karena saksi mengelak dan pada saat itu saksi Wella Bin Lasussa menyuruh saksi Herawati pergi duluan ke arah Kampung Laut karena takut terjadi sesuatu dengan saksi Herawati dan anaknya. Selanjutnya saksi Wella Bin Lasussa berjalan ke arah kebun dipinggir jalan untuk membasuh darah yang mengalir sambil diikuti oleh terdakwa, kemudian saksi Wella Bin Lasussa kembali ke jalan aspal dan saksi Wella bin Lasussa melihat terdakwa memberhentikan saksi Iskandar yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan menyuruhnya untuk mengantar saksi Wella Bin Lasussa ke Lagan/ kampung Laut dan saksi Wella Bin Lasussa naik ke sepeda motor milik saksi Iskandar dan langsung menuju Lagan/ kampung Laut. Selanjutnya ditengah perjalanan bertemu kembali dengan saksi Herawati dan selanjutnya mereka bersama-sama mengantar saksi Wella Bin Lasussa ke puskesmas Kec. Kuala Jambi untuk berobat dan diambil Visum. Selanjutnya saksi Wella Bin Lasussa bersama saksi Herawati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 816/V/VR/132/2012 Puskesmas Kampung Laut Jl. Lagan Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Neri Yani yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi Wella Bin Lasussa dengan kesimpulan pada tubuh saksi Wella Bin Lasussa didapatkan luka-luka sebagai berikut:

V. Hasil Pemeriksaan Luar

1. Pada kepala : dijumpai luka robek pada kening dengan luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
2. Bagian badan : luka memar berjumlah 4 tempat dirusuk sebelah kiri;

VI. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban akibat kekerasan benda tumpul dan luka memar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kening, luka memar pada bagian rusuk sebelah kiri dan satu bulan setelah kejadian saksi merasakan sesak nafas dan nyeri pada bagian yang terkena pukulan terdakwa dan saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya seperti hari-hari biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Zumrawi Bin Tusir (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2012, berempat di Jl. Lintas Muara Sabak-Kuala Jambi di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah melakukan Penganiayaan terhadap Wella Bin Lasussa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Wella Bun Lasussa bersama saksi Herawati dan anaknya Adriana Lutfiah berboncengan naik sepeda motor dari Jambi menuju Kampung Laut, ditengah-tengah perjalanan sekira pukul 11.50 Wib di perbatasan antara parit 13 dan 12 Desa Teluk Majelis, saksi berpapasan dengan terdakwa Zumrawi Bin Tusir (Alm), tidak berapa lama kemudian terdakwa memutar kendaraan sepeda motornya menuju ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi Wella Bin Lasussa bersama dengan saksi Herawati dan pada saat akan melewati jembatan terdakwa melambaikan tangannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Wella Bin Lasussa berhenti, kemudian terdakwa meminta saksi Wella Bin Lasussa untuk turun dari sepeda motornya kemudian mendekati dan berbicara terus, saksi Wella Bin Lasussa berusaha menghindari tetapi dikejar oleh terdakwa yang emosi, begitu terkejut terdakwa langsung memukul saksi Wella Bin Lasussa beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya ke kepala bagian atas pelipis mata sehingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa mendorong dan menginjak bada saksi Wella Bin Lasussa. Kemudian saksi Herawati yang ada ditempat berusaha memisahkan dengan cara menarik tangan terdakwa akan tetapi saksi Herawati terjatuh/ terpelanting karena ditarik oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Herawati berusaha memabwa pergi saksi Wella Bin Lasussa dengan memboncengnya menggunakan sepeda motor milik saksi Wella Bin Lasussa, akan tetapi terdakwa mengejar saksi Wella Bin Lasussa dan menyuruh turun dari boncengan saksi Herawati, kemudian saksi Wella Bin Lasussa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba terdakwa mencoba memukul dengan menggunakan helm miliknya kearah kepala saksi Wella Bin Lasussa sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak mengenai saksi Wella Bin Lasussa karena saksi mengelak dan pada saat itu saksi Wella Bin Lasussa menyuruh saksi Herawati pergi duluan ke arah Kampung Laut karena takut terjadi sesuatu dengan saksi Herawati dan anaknya. Selanjutnya saksi Wella Bin Lasussa berjalan ke arah kebun dipinggir jalan untuk membasuh darah yang mengalir sambil diikuti oleh terdakwa, kemudian saksi Wella Bin Lasussa kembali ke jalan aspal dan saksi Wella bin Lasussa melihat terdakwa memberhentikan saksi Iskandar yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan menyuruhnya untuk mengantar saksi Wella Bin Lasussa ke Lagan/ kampung Laut dan saksi Wella Bin Lasussa naik ke sepeda motor milik saksi iskandar dan langsung menuju Lagan/ kampung Laut. Selanjutnya ditengah perjalanan bertemu kembali dengan saksi Herawati dan selanjutnya mereka bersama-sama mengantar saksi Wella Bin Lasussa ke puskesmas Kec. Kuala Jambi untuk berobat dan diambil Visum. Selanjutnya saksi Wella Bin Lasussa bersama saksi Herawati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Sesuai dengan Visum et repertum Nomor: 816/V/VR/132/2012 Puskesmas Kampung Laut Jl. Lagan Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Neri Yani yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi Wella Bin Lasussa dengan kesimpulan pada tubuh saksi Wella Bin Lasussa didapatkan luka-luka sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Hasil Pemeriksaan Luar

1. Pada kepala : dijumpai luka robek pada kening dengan luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
2. Bagian badan : luka memar berjumlah 4 tempat dirusuk sebelah kiri;

VIII. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban akibat kekerasan benda tumpul dan luka memar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wella Bin Lasussa;

- Bahwa setahu saksi terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya dekat jembatan ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Herawati dan anaknya yang masih kecil yang bernama Lutfi dari arah Jambi menuju Kampung Laut lalu di desa Teluk Majelis berpapasan dengan terdakwa kemudian tak lama kemudian terdakwa memutar arah dan mengikuti saksi yang saat itu bersama saksi Herawati dan Lutfi dan tanpa ada rasa curiga saksi yang mengendarai sepeda motor terus saja melaju lalu terdakwa berbalik arah dan tak lama kemudian terdakwa melintaskan sepeda motornya yang mengakibatkan laju sepeda motor saksi berhenti dan saksi disuruh turun kemudian terdakwa mendekati saksi dan langsung memukul saksi secara terus menerus;
- Bahwa yang turun duluan adalah terdakwa yang selanjutnya mendekati saksi dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa saat mendekati saksi terdakwa ada bicara-bicara tapi saksi tidak tahu apa yang dikatakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali kena pukul ada bagian muka saksi selanjutnya berkali-kali terdakwa melakukan pemukulan yang mengenai muka dan juga perut saksi;
- Bahwa kalau melakukan perlawanan saksi tidak ada sama sekali tapi kalau mencoba melarikan diri ada saksi lakukan tapi jaket saksi ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa saat terjadi pemukulan itu saksi Herawati ada berupaya meleraai tapi tidak bisa dan sempat di dorong oleh terdakwa pada saat meleraai;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi sempat terjatuh dan kening saksi mengalami luka robek;
- Bahwa helm saksi terlepas saat saksi terjatuh pada saat kejadian itu;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat saksi bangun dari jatuh dan saksi dapati ada luka di kening saksi;
- Bahwa pada saat mengetahui ada darah di muka saksi terdakwa berusaha mendekati saksi lagi dan menyuruh saksi berobat;
- Bahwa saksi pergi berobat dengan di bonceng oleh seseorang yang kebetulan lewat di tempat kejadian itu yang sebelumnya di berhentikan oleh terdakwa;
- Bahwa kondisi luka di kening saksi itu dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan, tapi sekarang masih sering agak pusing, pandangan mata saksi sekarang menjadi kabur kalau membaca harus memakai kacamata;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi selama 1 (satu) bulan merasa sesak nafas dan nyeri pada tubuh saksi dan tidak dapat mengangkat beban berat;
- Bahwa seingat saksi antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa menghentikan saksi dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi sudah agak lama juga kenal dengan terdakwa tapi masih dalam tahun 2012 inilah, yaitu pada saat ayuk Junet pindah rumah ke Kampung Laut dan saksi juga tahu saat itu terdakwa adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi tahu hubungan terdakwa dengan saksi Herawati adalah suami isteri yang nikah sirih;
- Bahwa saksi tahu hubungan mereka sudah tidak baik karena saksi pernah menanyakannya langsung kepada saksi Herawati dan saksi Herawati mengatakan bahwa tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama saksi Herawati tidak lagi berhubungan dengan terdakwa atau sejak kapan saksi Herawati tidak lagi berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Herawati jauh sebelum ayuk Junet pindah ke kampung Laut tapi sebelumnya mengenal dengan nama "Ira";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi Herawati dengan terdakwa tidak ada berhubungan lagi pada tanggal 22 April 2012 ;
- Bahwa sebelum kejadian ini memang ada pertemuan saksi dengan terdakwa yang berlanjut ke rumah saksi Herawati, kemudian saksi diminta terdakwa bicara empat mata dengan saksi Herawati;
- Bahwa hasil dari pertemuan itu saksi herawati tetap tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa dan saksi Herawati tetap menghubungi saksi dan sejak saat itu saksi Herawati selalu menghubungi saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Herawati sekarang hanya sebatas pacar;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya tapi tidak ada kesepakatan perdamaian yang dihasilkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu Saat terdakwa menghentikan sepeda motor saksi tidak langsung memukul tapi hanya menunjuk saja dan tidak ada memukul wajah saksi yang ada memukul perut, Saksi jatuh karena berlari bukan karena terdakwa pukul;
- Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Herawati Binti Nasrun;

- Bahwa setahu saksi terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa adalah saksi Wella Bin Lasusa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya dekat jembatan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Wela Bin lasusa, karena saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Wella Bin Lasussa yaitu dengan cara memukul atau meninju dan menendang ke bagian muka dan tubuh saksi korban ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi korban Wella Bin lasusa dan anak saksi Lutfi pulang dari Jambi menuju ke Kampung Laut, tapi pada saat di perjalanan tepatnya di Pari 12 desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi berpapasan dengan terdakwa yang saat itu juga menggunakan sepeda motor, lalu tidak berapa lama terdakwa memutar arah sepeda motornya ke arah Kampung Laut dan mengikuti saksi dan saksi korban dan tidak berapa lama terdakwa menghentikan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai saksi korban Wella yang selanjutnya turun dari sepeda motor dan langsung meninju saksi korban Wella;

- Bahwa saat beberapa kali di pukul itu saksi korban masih pakai helm, tapi tidak berapa lama helmnya terlepas dan kening saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memukuli saksi korban wella Bin Lasussa hanya dengan tangan kosong dan dengan kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa memukuli saksi korban Wella Bin Lasussa pada saat itu;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada mendengar apa-apa selain, "Kau ini kubunuh", selanjutnya terdakwa memukuli saksi korban dengan tangan dan menendang dengan kaki kearah saksi korban Wella Bin Lasussa;
- Bahwa saksi ada mencoba melerai dan menarik tangan terdakwa agar tidak meukuli lagi saksi korban Wella Bin Lasussa, tapi saksi terdorong dan terpelanting akibat sentakan tangan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada perselisihan antara terdakwa dengan saksi korban Wella Bin Lasussa;
- Bahwa sejak tanggal 15 April 2012 saksi sudah resmi bercerai dengan terdakwa;
- Bahwa Perceraian saksi dengan terdakwa ada pakai surat pernyataan tertanggal 15 April 2012;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban pada saat ini hanya masih sebatas teman dekat (pacar);
- Bahwa kalau kenal dengan saksi korban Wella Bin Lasussa sudah lama, tapi sekedar kawan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa sudah mengenal saksi korban Wella Bin Lasussa atau sebaliknya;
- Bahwa Lutfi adalah anak dari hasil perkawinan saksi dengan suami saksi sebelum terdakwa yaitu Jamaludin;
- Bahwa saksi pernah mengadakan ke Polres Tanjung Jabung Timur perihal pernikahan sirih saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di kening lalu memar dan lebam ada pada perut dan rusuk sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban di bawa ke dokter Neri Yani untuk di lakukan pengobatan;
- Bahwa yang bawa saksi korban Wella Bin Lasussa ke dokter Neri yani adalah saksi Iskandar;
- Bahwa saat di dokter Neri Yani terdakwa ada ikut disitu dan untuk biaya pengobatan di keluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi dalam perkara ini secara patut dan sah, namun saksi-saksi tersebut belum juga hadir, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan saja ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa tidak keberatan dan menyetujui permohonan dari Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi yaitu saksi **Iskandar Als Kandar Bin Ismail** dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa Visum et repertum nomor : 816/V/VR/132/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Neri Yani, Dokter Umum pada Puskesmas Kampung Laut Jl. Lagan Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai jaket warna cokelat yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wella Bin Lasusa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib di jalan lintas Muara Sabak-Kuala Jambi tepatnya di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan adalah dengan meninju dan menendang tubuh saksi korban Wella Bin Lasusa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat memukul saksi korban, terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat memukuli saksi korban Wella Bin Lasusa;
- Bahwa terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario dan saksi korban menggunakan sepeda motor Honda jenis Supra X, lalu tepat ditempat kejadian terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Wella Bin Lasusa dengan cara melintangkan sepeda motor terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa yang ada selain terdakwa dan saksi korban adalah saksi Herawati dan anaknya yang bernama Lutfi;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban Wella Bin Lasussa dengan sepenuh tenaga dan terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa meninju dan menendang saksi korban Wella Bin Lasussa;
- Bahwa saksi korban Wella Bin Lasussa memang sempat terjatuh tapi bukan akibat pukulan terdakwa namun karena tersandung saat hendak berlari menjauh dari terdakwa;
- Bahwa helm saksi korban memang sudah terlepas saat dia jatuh;
- Bahwa terdakwa pijak saat saksi korban terjatuh hanya punggungnya;
- Bahwa posisi jatuh saksi korban tersungkur dengan bagian perut dan wajah menghadap ke tanah;
- Bahwa saksi korban Wella Bin Lasussa memang mengalami luka tapi karena terjatuh yang juga sempat terdakwa injak;
- Bahwa terdakwa tidak lagi memukuli saksi korban setelah terdakwa lihat kening saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa memang ada memukul bagian perut dan yang terlihat pada gambar dalam berkas;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena saksi korban Wella Bin Lasussa berhubungan dengan isteri terdakwa yaitu saksi Herawati;
- Bahwa setahu terdakwa saksi korban Wella Bin Lasussa mulai berhubungan dengan saksi Herawati lebih kurang 2 bulan sebelum sidang kode etik terdakwa di Polres yang terdakwa ketahui dari Ka Junet;
- Bahwa terdakwa resmi pisah dan bercerai dengan saksi Herawati pada tanggal 15 April 2012;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kondisi luka saksi korban memang menganga di kening dan dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan;
- Bahwa melihat saksi korban kenngnya berdarah terdakwa lalu menyetop saksi Kandar saat itu dengan tujuan untuk membawa saksi korban ke Puskesmas untuk berobat;
- Bahwa segala biaya pengobatan pada saat di dokter Neri terdakwa yang tanggung sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan ini terdakwa sampaikan dipersidangan kwitansi pembayaran atas biaya perobatan tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa kondisi saksi korban biasa-biasa saja dan bisa berjalan seperti biasa;
- Bahwa upaya damai sudah beberapa kali terdakwa lakukan baik itu langsung kepada saksi korban Wella Bin Lasussa maupun keluarganya, tapi saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau damai dan terakhir saksi korban mau berdamai dengan permintaan uang sebesar Rp.35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) namun terdakwa tidak sanggup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wella Bin Lasussa ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib di jalan lintas Muara Sabak-Kuala Jambi tepatnya di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pemukulan yang terdakwa lakukan adalah dengan meninju dan menendang tubuh saksi korban Wella Bin Lasussa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat memukul saksi korban, terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saat memukuli saksi korban Wella Bin Lasussa;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Wella Bin Lasussa bersama saksi Herawati dan anaknya yang masih kecil yang bernama Lutfi dari arah Jambi menuju Kampung Laut lalu di desa Teluk Majelis berpapasan dengan terdakwa kemudian tak lama kemudian terdakwa memutar arah dan mengikuti saksi Wella Bin Lasussa yang saat itu bersama saksi Herawati dan Lutfi dan tanpa ada rasa curiga saksi yang mengendarai sepeda motor terus saja melaju lalu terdakwa berbalik arah dan tak lama kemudian terdakwa melintangkan sepeda motornya yang mengakibatkan laju sepeda motor saksi Wella Bin lasussa berhenti;
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario dan saksi korban menggunakan sepeda motor Honda jenis supra X;
- Bahwa benar seingat terdakwa yang ada selain terdakwa dan saksi korban adalah saksi Herawati dan anaknya yang bernama Lutfi;
- Bahwa benar yang turun duluan adalah terdakwa yang selanjutnya mendekati saksi korban Wella Bin Lasussa dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa benar saat mendekati saksi korban Wella Bin Lasussa, terdakwa ada bicara-bicara tapi saksi tidak tahu apa yang dikatakannya;
- Bahwa benar pertama kali kena pukul ada bagian muka saksi Wella Bin Lasussa selanjutnya berkali-kali terdakwa melakukan pemukulan yang mengenai muka dan juga perut saksi Wella Bin Lasussa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban Wella Bin Lasussa dengan sepenuh tenaga dan terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa meninju dan menendang saksi korban Wella Bin Lasussa;
- Bahwa benar saksi korban Wella Bin Lasussa memang sempat terjatuh tapi bukan akibat pukulan terdakwa namun karena tersandung saat hendak berlari menjauh dari terdakwa;
- Bahwa benar helm saksi korban memang sudah terlepas saat dia jatuh;
- Bahwa benar terdakwa pijak saat saksi korban terjatuh hanya punggungnya;
- Bahwa benar posisi jatuh saksi korban tersungkur dengan bagian perut dan wajah menghadap ke tanah;
- Bahwa benar saksi korban Wella Bin Lasussa memang mengalami luka tapi karena terjatuh yang juga sempat terdakwa injak;
- Bahwa benar terdakwa tidak lagi memukul saksi korban setelah terdakwa lihat kening saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa benar terdakwa memang ada memukul bagian perut dan yang terlihat pada gambar dalam berkas;
- Bahwa benar saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar penyebabnya adalah karena saksi korban Wella Bin Lasussa berhubungan dengan isteri terdakwa yaitu saksi Herawati;
- Bahwa benar setahu terdakwa saksi korban Wella Bin Lasussa mulai berhubungan dengan saksi Herawati lebih kurang 2 bulan sebelum sidang kode etik terdakwa di Polres yang terdakwa ketahui dari Ka Junet;
- Bahwa benar terdakwa resmi pisah dan bercerai dengan saksi Herawati pada tanggal 15 April 2012;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, kondisi luka saksi korban memang menganga di kening dan dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan;
- Bahwa benar melihat saksi korban keningnya berdarah terdakwa lalu menyetop saksi Kandar saat itu dengan tujuan untuk membawa saksi korban ke Puskesmas untuk berobat;
- Bahwa benar kondisi luka di kening saksi korban Wella Bin Lasussa itu dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan, tapi sekarang masih sering agak pusing, pandangan mata saksi korban sekarang menjadi kabur kalau membaca harus memakai kacamata;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi korban Wella Bin Lasussa selama 1 (satu) bulan merasa sesak nafas dan nyeri pada tubuh saksi dan tidak dapat mengangkat beban berat;
- Bahwa benar segala biaya pengobatan pada saat di dokter Neri terdakwa yang tanggung sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan ini terdakwa sampaikan dipersidangan kwitansi pembayaran atas biaya perobatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu terdakwa kondisi saksi korban biasa-biasa saja dan bisa berjalan seperti biasa;
- Bahwa benar upaya damai sudah beberapa kali terdakwa lakukan baik itu langsung kepada saksi korban Wella Bin Lasussa maupun keluarganya, tapi saksi korban tidak mau damai dan terakhir saksi korban mau berdamai dengan permintaan uang sebesar Rp.35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) namun terdakwa tidak sanggup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas yaitu dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu pula sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **Zumrawi Bin Tusir (Alm)** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** ini telah terpenuhi;.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit/ luka-luka atau merusak kesehatan sehingga seseorang berhalangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Bahwa luka terdapat apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit, cukup apabila orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, jadi menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, tujuan atau kehendak mana harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada tubuh orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa akibat rasa sakit atau luka pada anggota tubuh orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk dengan menggunakan alat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wella Bin Lasussa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib di jalan lintas Muara Sabak-Kuala Jambi tepatnya di Parit 12 Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, pada awalnya saksi Wella Bin Lasussa bersama saksi Herawati dan anaknya yang masih kecil yang bernama Lutfi dari arah Jambi menuju Kampung Laut lalu di desa Teluk Majelis berpapasan dengan terdakwa kemudian tak lama kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar arah lalu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Wella Bin Lasussa dengan cara melintangkan sepeda motor terdakwa. Terdakwa turun duluan dari sepeda motor yang selanjutnya mendekati saksi korban Wella Bin Lasussa, terdakwa ada bicara-bicara tapi saksi Wella Bin Lasussa tidak tahu apa yang dikatakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan pertama kali kena pukul ada bagian muka saksi Wella Bin Lasussa selanjutnya berkali-kali yang mengenai muka dan juga perut saksi Wella Bin Lasussa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban Wella Bin Lasussa memang sempat terjatuh tapi bukan akibat pukulan terdakwa namun karena tersandung saat hendak berlari menjauh dari terdakwa dan helm saksi korban memang sudah terlepas saat dia jatuh. Posisi jatuh saksi korban tersungkur dengan bagian perut dan wajah menghadap ke tanah lalu terdakwa kembali pijak saksi korban yang terjatuh pada punggungnya. Terdakwa tidak lagi memukuli saksi korban setelah terdakwa lihat kening saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor: 816/V/VR/132/2012 Puskesmas Kampung Laut Jl. Lagan Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Neri Yani yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi Wella Bin Lasussa dengan kesimpulan pada tubuh saksi Wella Bin Lasussa didapatkan luka-luka sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan Luar

1. Pada kepala : dijumpai luka robek pada kening dengan luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
2. Bagian badan : luka memar berjumlah 4 tempat dirusuk sebelah kiri;

II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban akibat kekerasan benda tumpul dan luka memar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selaku orang yang sehat akal pikirannya, tentu saja dapat mengerti bila seseorang dipukul, ditendang dan diinjak-injak dengan keras walaupun hanya menggunakan tangan kosong dapat melukai orang yang dipukul, ditendang dan diinjak-injak tersebut, dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Penganiayaan"** ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. : Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Luka berat " berdasarkan Pasal 90 KUHP diantaranya:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencarian;
- Menderita cacat berat,
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya janin seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan khususnya atas pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Wella Bin Lasussa telah mengakibatkan saksi korban Wella Bin Lasussa mendapat kondisi luka di kening dan dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan, serta sejak kejadian tersebut saksi korban Wella Bin Lasussa selama 1 (satu) bulan merasa sesak nafas dan nyeri pada tubuh saksi dan tidak dapat mengangkat beban berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan khususnya akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Wella Bin Lasussa berdasarkan Visum et repertum Nomor: 816/V/VR/132/2012 Puskesmas Kampung Laut Jl. Lagan Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. Neri Yani yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi Wella Bin Lasussa dengan kesimpulan pada tubuh saksi Wella Bin Lasussa didapatkan luka-luka sebagai berikut:

- I. Hasil Pemeriksaan Luar
 1. Pada kepala : dijumpai luka robek pada kening dengan luka panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm.
 2. Bagian badan : luka memar berjumlah 4 tempat dirusuk sebelah kiri;
- II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban akibat kekerasan benda tumpul dan luka memar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap saksi korban Wella Bin Lasussa di persidangan serta berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dampak luka yang dialami oleh saksi korban Wella Bin Lasussa tersebut tidak termasuk dalam kategori Luka Berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP serta tidak menyebabkan gangguan kesadaran/kematian dan tidak mengganggu aktifitas harian saksi korban selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengakibatkan **Luka berat** ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1 : Barang Siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pertama pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum diatas, untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dalam Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur **Barang Siapa** ini telah terpenuhi.;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Melakukan penganiayaan" telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum diatas, untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsure kedua dalam Dakwaan Subsidair ini, dan dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan** inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas semua unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi, maka kepada terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim tidak dijumpai adanya alasan-alasan untuk mengecualikan dijatuhinya hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud agar Terdakwa dapat merubah sikap, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dinyatakan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah melukai orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
10. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
11. Menyatakan terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
12. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZUMRAWI Bin TUSIR (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** ;
13. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
14. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
15. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna cokelat yang ada bercak darah,
Dikembalikan kepada Wella Bin Lasussa;
16. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012, oleh **JONI MAULUDDIN. S., SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA DEWI DARIMI., SH** dan **MAROLOP W. P. BAKARA., SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR., SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TIA KURNIADI., SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RATNA DEWI DARIMI., SH**

JONI MAULUDDIN. S., SH



2. MAROLOP WP. BAKARA,SH

PANITERA PENGGANTI

KHAIDIR., SH.,MH